



P U T U S A N

NOMOR : 84 / PID.SUS / 2014 / PN Liw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AFRIZON ARIE PRATAMA Bin
BURHANUDDIN;
Tempat lahir : Gading Rejo;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sirih Gading Rejo Rt. 016/Rw. 004 Desa
Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA;
- II. Nama lengkap : IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN;
Tempat lahir : Tegal Sari;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Sari Rt. 001/Rw. 001 Desa Tegal Sari
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

----- Para Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di
Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 04 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

-----Terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN didampingi Penasihat Hukum YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H., YOHANES GOERSIL, S.H., dan HAFRIZA BURHAN, B. SC, S.H. ketiganya selaku Kuasa Hukum pada bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/1448/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor Register : 23/SK/HK/2014/PN. LW tanggal 24 Juni 2014;

-----Terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

-----Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-577/N.8.14/Euh.2/06/2014, tertanggal 10 Juni 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;



2. Berkas perkara atas nama para terdakwa : AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dkk;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-11/Liwa/04/2014, tertanggal 10 Juni 2014;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 84/ Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 84/ Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 13 Agustus 2014, Nomor Register Perkara : PDM-11/Liwa/0414 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah);

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Baepack 69.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,4765 Gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010 atas nama WINGGO WANDIKA;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar Pembelaan terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum, diajukan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, melepaskan terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dari segala dari tuntutan Penuntut Umum (*onslag van het rechts vervolging*) atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN diputus seadil-adilnya serta menghukum terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

-----Telah mendengar Pembelaan terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN atas tuntutan Penuntut Umum, diajukan secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN belum pernah melakukan tindak pidana, terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Duplik Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM-11/Liwa/04/2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 08.00 Wib seseorang bernama NARDI menelphone Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa I dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekira jam 08.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa ada seseorang yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , kemudian Terdakwa II menghubungi saudara ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, sesampainya di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, Tedakwa II lalu menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone seseorang lalu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN mengatakan bahwa narkoba jenis shabu ada dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi, lalu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I yang diberikan oleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM untuk tester. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dengan cara memasukkan sebagian narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian pipa kacanya dibakar menggunakan korek api dan asapnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol, lalu asapnya dihisap bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada saat diperjalanan di wilayah sedayu Kabupaten Tenggamas yang berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata “bang ini barang (shabu), abang aja yang megang ya”, lalu dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I “ya udah tarok aja di tas”. Karena posisi tas digantung oleh Terdakwa I dikursi dimana Terdakwa I duduk, maka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN ke dalam tas milik Terdakwa I ;

-----Bahwa saat melintas di depan Polsek Bengkunt mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh saksi DWI FITRA NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi MULYADI Bin SUPARJO dengan dibantu dengan Anggota Polsek Bengkunt yang sedang melakukan razia di depan Kantor Polsek Bengkunt karena sebelumnya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi maraknya peredaran narkoba diwilayah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Setelah memberhentikan 1 (satu) unit mobil xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BE 2837 R yang saat itu penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, Terdakwa II yang menyupir, dan Terdakwa I yang duduk di sebelah Terdakwa II, sedangkan dibangku tengah ada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN turun dari dalam mobil. Ketika saksi DWI FITRA NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi MULYADI Bin SUPARJO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 2,4765 Gram yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimpan dalam tas berwarna coklat merk Baepack 69 yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Kantor Polsek Bengkunt:

-----Bahwa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN selanjutnya dibawa oleh anggota dari Polres Lampung Barat untuk pengembangan. Ketika saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota dari Polres Lampung Barat, sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang saat itu disuruh masuk ke dalam mobil dalam keadaan tangan terborgol dan cuaca hujan deras, memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri. Selanjutnya

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dibawa ke Polres Lampung Barat;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.01.91.03.14.07 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh ARDIYANSYAH KAHURIPAN, S.Si. Apt NIP. 198112272007121001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Drs. IRWANSYAH, Apt. MM NIP. 195803031989031001 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira jam 08.00 Wib seseorang bernama NARDI menelphone Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa I dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekira jam 08.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada Terdakwa II bahwa ada seseorang yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , kemudian Terdakwa II menghubungi saudara ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, sesampainya di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, Terdakwa II lalu menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone seseorang lalu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN mengatakan bahwa narkotika jenis shabu ada dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi, lalu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I yang diberikan oleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM untuk tester. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dengan cara memasukkan sebagian narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian pipa kacanya dibakar menggunakan korek api dan asapnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol, lalu asapnya dihisap bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada saat diperjalanan di wilayah sedayu Kabupaten Tenggamas yang berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "bang ini barang (shabu), abang aja yang megang ya", lalu dijawab oleh Terdakwa I "ya udah tarok aja di tas". Karena posisi tas digantung oleh Terdakwa I dikursi dimana Terdakwa I duduk, maka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN ke dalam tas milik Terdakwa I ;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat melintas di depan Polsek Bengkunt mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh saksi DWI FITRA NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi MULYADI Bin SUPARJO dengan dibantu dengan Anggota Polsek Bengkunt yang sedang melakukan razia di depan Kantor Polsek Bengkunt karena sebelumnya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi maraknya peredaran narkoba diwilayah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Setelah memberhentikan 1 (satu) unit mobil xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi BE 2837 R yang saat itu penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, Terdakwa II yang menyupir, dan Terdakwa I yang duduk di sebelah Terdakwa II, sedangkan dibangku tengah ada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN turun dari dalam mobil. Ketika saksi DWI FITRA NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi MULYADI Bin SUPARJO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 2,4765 Gram yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimpan dalam tas berwarna cokelat merk Baepack 69 yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Kantor Polsek Bengkunt:

-----Bahwa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN selanjutnya dibawa oleh anggota dari Polres Lampung Barat untuk pengembangan. Ketika saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota dari Polres Lampung Barat, sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang saat itu disuruh masuk ke dalam mobil dalam keadaan tangan terborgol dan cuaca hujan deras, memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dibawa ke Polres Lampung Barat;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.01.91.03.14.07 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh ARDIYANSYAH KAHURIPAN, S.Si. Apt NIP. 198112272007121001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Tekhnis yaitu Drs. IRWANSYAH, Apt. MM NIP. 195803031989031001 dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) terhadap Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta melalui Penasihat Hukumnya terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menyatakan mengajukan keberatan atau *eksepsi* secara tertulis atas surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2014, sedangkan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menyatakan tidak ada keberatan atau *eksepsi* atas surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa adanya keberatan atau *eksepsi* terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berpendapat bahwa keberatan atau *eksepsi* tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir, karena terkait dengan pembuktian dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. **Saksi DWI FITRI NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarama Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan dasar Saksi melakukan penangkapan atas Surat Perintah Tugas Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/01/II/2014/Res Narkoba tanggal 28 Februari 2014 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/II/2014/Res Narkoba tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika anggota Sat Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi maraknya peredaran narkoba di wilayah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Anggota Sat Reserse Narkoba melakukan razia didepan mako Polsek Bengkunt dibantu dengan Anggota Polsek Bengkunt kemudian sekira pukul 19.30 Wib Anggota memberhentikan sebuah kendaraan roda empat merk Xenia warna hitam yang didalamnya terdapat terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, selanjutnya terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan disimpan di dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang pakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dipundaknya, setelah itu Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Polsek Bengkunt;
- Bahwa saat dilakukan interogerasi Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyatakan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui perantara sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di borgol dan dibawa untuk



pengembangan menangkap bandar besarnya dan ketika saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM ditangkap kemudian anggota melakukan penggeldahan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diperintahkan untuk masuk kedalam mobil dengan keadaan tangan diborgol dan cuaca sedang hujan lebat, kemudian tanpa diketahui hal tersebut dimanfaatkan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk melarikan diri, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara membawa, menguasai dan bermaksud mengantar pesanan narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah);

--- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

- Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat razia, tetapi karena suasana ramai sehingga mengerem mendadak;
- Saksi melakukan razia bukan berdasarkan informasi masyarakat, melainkan terhadap Para Terdakwa sebagai target operasi karena ada perkataan petugas kepolisian "ini polisinya";

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat karena Saksi menerima pesanan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 00.45 Wib di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan narkoba tersebut diberikan oleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM untuk diserahkan kepada suami saksi yang bernama sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan ikut menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam plastik bening yang dilakban;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam plastik bening yang dilakban adalah pesanan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib ditempat tinggal Saksi, saat itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM datang sendirian ke rumah Saksi lalu menanyakan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN masuk ke dapur bersama terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN, Saksi berada di ruang tengah bersama saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM lalu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM masuk ke dapur menemui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dilakban coklat kepada Saksi untuk diserahkan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pamitan pergi dari rumah Saksi, kemudian Saksi menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku baju Saksi lalu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menemui Saksi di ruang tengah dan shabu tersebut Saksi berikan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, lalu Saksi diajak ke dapur untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menggunakan mobil dengan tujuan mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan orang dari wilayah Kabupaten Pesisir Barat;



----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL

GULTOM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu karena Saksi memiliki 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dan 120 (seratus dua puluh) butir pil extacy berupa inex berwarna kuning merk 3 (tiga) berlian/ mitsubishi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang sendirian menunggu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diseberang rumahnya di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, karena sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sekitar pukul 16.00 Wib membeli narkoba dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum dibayar oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan akan dibayar oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN setelah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan atau pembeli;
- Bahwa Saksi menjual narkoba sejak tahun 2002 namun tidak rutin dan terakhir Saksi menjual narkoba kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menghubungi Saksi dan menanyakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN meminta kepada Saksi untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pesanan dari teman sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN melalui telephone dan mengatakan “ada siapa disana” lalu dijawab sdr.

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



ALI RUDIN Bin ALIUN "Cuma ada keponakan saya aja, kesini aja", lalu Saksi langsung menemui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN Saksi bertemu dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I serta Para Terdakwa, lalu Saksi menemui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan memberikan contoh barang (shabu) kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di dapur rumahnya lalu saat Saksi dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN berada di dapur, salah satu dari Terdakwa membawa alat hisap shabu, kemudian Saksi menemui saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I di ruang tengah dan menanyakan serta memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket pesanan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I tentang pembayarannya lalu di jawab oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN "nanti pulang dari ngantar, jam 7 malam nanti paling sampe", kemudian Saksi jawab "oh ya uda tolong dijaga (pembayarannya)", setelah itu Saksi langsung pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan menuju rumah sdr. AGUS;

- Bahwa dimana sebelum bertemu sdr. AGUS, Saksi menyembunyikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dan 120 (seratus dua puluh) butir pil extacy berupa inex berwarna kuning merk 3 (tiga) berlian/mitsubishi milik Saksi didalam pot bunga milik sdr. AGUS selanjutnya Saksi bertemu dengan sdr. AGUS dan beristirahat;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN melalui handphone kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, untuk menanyakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN adalah pasangan suami isteri;

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

-----Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN di persidangan yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi SURANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dari kecil;-----
- Bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN aktif di kepemudaan dan lingkungan;-----
- Bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN sangat peka terhadap lingkungan sosialnya;-----
- Bahwa Para Terdakwa sedang ada masalah penyalahgunaan narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi SRI INDRA WIJAYANTI, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi isteri dari terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN; -----
- Bahwa hasil pernikahan Saksi dengan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN melahirkan seorang anak yang kini berusia 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa tanggal 01 Maret 2014 Kanit Provost Polsek Bengkuntat memberitahu Saksi, bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN sedang berada di Polsek Bengkuntat karena terkena masalah narkoba;-----

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberitahuan tersebut, Saksi langsung menuju Lampung Barat untuk menemui terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;-----
- Bahwa Saksi bersama keluarga sempat bertemu dengan Kasat Narkoba Polres Lampung Barat dan saksi DWI FITRI NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI dimana saat pertemuan tersebut terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dapat dibantu asalkan Saksi mau menjual rumah dan mobil;-----
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak dapat memenuhi permintaan Kasat Narkoba Lampung Barat dan saksi DWI FITRI NUGRAHA, SH. Bin ANANG HERNI EFENDI karena memang rumah masing numpang dan mobil tidak ada;-----
- Bahwa awalnya Saksi hendak melaporkan Kasat Narkoba Lampung Barat kepada Polda Tanjung Karang, akan tetapi saat melihat terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN ditahanan dalam keadaan babak belur Saksi menjadi kasihan dan mengurungkan niat Saksi untuk melaporkan Kasat Narkoba Polres Lampung Barat;-----
- Bahwa saat ini Kasat Narkoba Polres Lampung Barat telah Saksi laporkan kepada Polda Tanjung Karang;-----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2014 terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN, main kerumah, yang selanjutnya Para Terdakwa keluar rumah untuk menarik mobil;-----
- Bahwa setahu Saksi Nardi dan Para Terdakwa ada urusan masalah mobil;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi GUNAWAN WIDIYO CAHYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Pekon kurang lebih menjabat selama 18 (delapan belas) bulan; -----



- Rumah Saksi bertempat tinggal dibelakang rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;-----
 - Bahwa setahu Saksi, meskipun terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN seorang anggota polisi namun terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN masih tetap ikut siskamling;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I, dan setahu Saksi orangnya bebas dan pemakai narkoba serta rumahnya selalu dijadikan tempat berkumpul;-----
 - Bahwa sdr. NARDI adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Barat, setahu Saksi sdr. NARDI juga sebagai seorang pemakai narkoba;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN :

- Bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN simpan didalam tas berwarna coklat merk baepack 69;
- Bahwa tas berwarna coklat merk baepack 69 milik terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sebelum ditangkap hendak pergi menuju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010, kemudian pada saat melintas di depan Polsek Bengkuntat sedang ada razia selanjutnya terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN turun dari mobil dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN serta sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN juga disuruh turun dari mobil, setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN simpan didalam tas berwarna coklat merk baepack 69;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NARDI menelphone terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN bercerita bahwa ada yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, selanjutnya sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone seseorang, setelah menelphone selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya



ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudia sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan selanjutnya saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menuju ruang tengah setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan kepada terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu sebagai contoh barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, selanjutnya 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa gunakan di dapur rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN langsung berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada seorang pemesan atau pembeli yang bernama NARDI berdomisili di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan apabila sudah sampai Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat maka sdr. NARDI akan menjemput Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) disimpan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN karena sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN takut membawanya dengan mengatakan "bang ini barang (shabu),

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



abang aja yang megang ya, saya gak berani” lalu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menjawab “ya udah tarok aja ditas”;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diserahkan oleh sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, oleh karena itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang membawa dan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu kepada sdr. NARDI;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu langsung diserahkan kepada Para Terdakwa, kekhawatiran sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN adalah sdr. NARDI tidak membayar;
- Bahwa sepanjang jalan menuju sdr. NARDI sampai dengan Para Terdakwa ditangkap, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM selalu menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk menanyakan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian narkoba jenis pesanan sdr. NARDI;
- Bahwa janji sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut diantar, maka Para Terdakwa ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa dipukuli oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN:

- Bahwa terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN simpan didalam tas berwarna coklat merk baepack 69;

- Bahwa tas berwarna coklat merk baepack 69 milik terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sebelum ditangkap hendak pergi menuju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010, kemudian pada saat melintas di depan Polsek Bengkuntan sedang ada razia selanjutnya terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN turun dari mobil dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN serta sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN juga disuruh turun dari mobil, setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN simpan didalam tas berwarna coklat merk baepack 69;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN datang ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN bercerita bahwa ada yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, selanjutnya sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, setelah menelphone selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudia sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan selanjutnya saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menuju ruang tengah setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan kepada terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu sebagai contoh barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, selanjutnya 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa gunakan di dapur rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN langsung berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada seorang pemesan atau pembeli yang bernama NARDI berdomisili di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan apabila sudah sampai Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat maka sdr. NARDI akan menjemput Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang dibungkus menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) disimpan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin



BURHANUDDIN karena sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN takut membawanya dengan mengatakan “bang ini barang (shabu), abang aja yang megang ya, saya gak berani” lalu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menjawab “ya udah tarok aja ditas”;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diserahkan oleh sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, oleh karena itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang membawa dan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu kepada sdr. NARDI;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu langsung diserahkan kepada Para Terdakwa, kekhawatiran sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN adalah sdr. NARDI tidak membayar;
- Bahwa sepanjang jalan menuju sdr. NARDI sampai dengan Para Terdakwa ditangkap, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM selalu menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk menanyakan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian narkoba jenis pesanan sdr. NARDI;
- Bahwa janji sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut diantar, maka Para Terdakwa ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa dipukuli oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.01.91.03.14.07, atas nama tersangka AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, tertanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah tas berwarna cokelat merk Baepack 69.
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,4765 Gram;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
4. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NARDI warga Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan menelphone terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa ada yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Bahwa setelah diberitahukan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN selanjutnya terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pesawaran, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas pertanyaan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;
4. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan selanjutnya saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menuju ruang tengah untuk mencoba contoh narkoba jenis shabu yang dibawa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, dan selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan kepada terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu sebagai contoh barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa gunakan di dapur rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I;
5. Bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantar narkoba jenis shabu yang dipesan sdr. NARDI;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat didalam perjalanan untuk menemui sdr. NARDI di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan, gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkunt melakukan razia didepan mako Kepolisian Sektor Bengkunt, tepatnya sekitar pukul 19.30 Wib, tim anggota kepolisian gabungan tersebut memberhentikan sebuah kendaraan roda empat merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2837 R yang didalamnya terdapat terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan disimpan di dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dipundaknya, setelah itu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Kepolisian Sektor Bengkunt;
7. Bahwa saat diinterogerasi anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Bengkunt, terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyatakan narkoba jenis shabu tersebut pesanan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN yang didapat dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di borgol dan dibawa untuk dilakukan pengembangan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat guna menangkap bandar besarnya;
9. Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan ditemukan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket kecil narkoba jenis shabu dan 120 (seratus dua puluh) butir pil extacy berupa inx berwarna kuning merk 3 (tiga) berlian/mitsubishi milik saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, yang disimpannya didalam pot bunga milik sdr. AGUS;

10. Bahwa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM memberikan informasi kepada Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat, Narkoba tersebut diperoleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dari sdr. CECEP seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Tanjungkarang, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penyamaran dengan cara mengembalikan barang inx kepada kurirnya sdr. CECEP dengan pengawasan polisi, sementara saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM menelphone sdr. CECEP agar mengambil barang berupa inx, tidak lama kemudian sdr. JUANDA HERY BRATA menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan mengaku sebagai orang suruhan sdr. CECEP untuk mengambil barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah mengatur rencana pertemuan kemudian barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil inx diletakkan di suatu tempat dipinggir Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 jam 11.00 Wib datang sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM hendak mengambil barang tersebut, sesaat saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM akan mengambil barang lalu Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM;

11. Bahwa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN saat diperintahkan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat untuk masuk kedalam mobil Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat, dalam keadaan tangan diborgol dan cuaca sedang hujan lebat melarikan diri, setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dibawa ke Polres Lampung Barat;

12. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipesan sdr. NARDI dibawa oleh sdr. ALI

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIN Bin ALIUN sejak diserahkan dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dan karena takut adanya razia gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkunt, kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyimpan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;

13. Bahwa dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), Para Terdakwa tidak ada izin atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

14. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama : I. AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan II. IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa dua orang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang



memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang ditemukan pada Para Terdakwa pada saat penangkapan, dengan mana tujuan dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NARDI warga Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan menelphone terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menceritakan bahwa ada yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa setelah diberitahukan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN selanjutnya terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas pertanyaan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;

-----Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan selanjutnya saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menuju ruang tengah untuk mencoba contoh narkoba jenis shabu yang dibawa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, dan selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan kepada terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu sebagai contoh barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa gunakan di dapur rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir



Selatan untuk mengantar narkoba jenis shabu yang dipesan sdr. NARDI;

-----Menimbang, bahwa saat didalam perjalanan untuk menemui sdr. NARDI di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan, gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkunt melakukan razia didepan mako Kepolisian Sektor Bengkunt, tepatnya sekitar pukul 19.30 Wib, tim anggota kepolisian gabungan tersebut memberhentikan sebuah kendaraan roda empat merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2837 R yang didalamnya terdapat terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimpan di dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dipundaknya, setelah itu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Kepolisian Sektor Bengkunt;

-----Menimbang, bahwa saat diinterogerasi anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Bengkunt, terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyatakan narkoba jenis shabu tersebut pesanan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN yang didapat dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di borgol dan dibawa untuk dilakukan pengembangan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat guna menangkap bandar besarnya;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dan 120 (seratus dua puluh) butir pil extacy berupa inex berwarna kuning merk 3 (tiga) berlian/mitsubishi milik saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, yang disimpannya didalam pot bunga milik sdr. AGUS;

-----Menimbang, bahwa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM memberikan informasi kepada Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat, Narkoba tersebut diperoleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dari sdr. CECEP seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Tanjungkarang, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penyamaran dengan cara mengembalikan barang inex kepada kurirnya sdr. CECEP dengan pengawasan polisi, sementara saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM menelphone sdr. CECEP agar mengambil barang berupa inex, tidak lama kemudian sdr. JUANDA HERY BRATA menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan mengaku sebagai orang suruhan sdr. CECEP untuk mengambil barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah mengatur rencana pertemuan kemudian barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil inex diletakkan di suatu tempat dipinggir Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 jam 11.00 Wib datang sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM hendak mengambil barang tersebut, sesaat saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM akan mengambil barang lalu Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM;

-----Menimbang, bahwa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN saat diperintahkan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat untuk masuk kedalam mobil Tim Sat Narkoba Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Lampung Barat, dalam keadaan tangan diborgol dan cuaca sedang hujan lebat melarikan diri, setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dibawa ke Polres Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipesan sdr. NARDI dibawa oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sejak diserahkan dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dan karena takut adanya razia gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkunt, kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyimpan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa menerangkan dipersidangan:

- uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diserahkan oleh sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, oleh karena itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang membawa dan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu kepada sdr. NARDI;
- apabila narkoba jenis shabu langsung diserahkan kepada Para Terdakwa, kekhawatiran sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN adalah sdr. NARDI tidak membayar;
- sepanjang jalan menuju sdr. NARDI sampai dengan Para Terdakwa ditangkap, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM selalu menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk menanyakan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian narkoba jenis shabu pesanan sdr. NARDI;

-----Menimbang, bahwa adanya frasa menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, menurut Majelis Hakim lebih tepat ditujukan terhadap sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengedar yang menjadi Perantara Narkotika daripada saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terbukti menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan "menyimpan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NARDI warga Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan menelphone terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menceritakan bahwa ada yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa setelah diberitahukan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN selanjutnya terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas pertanyaan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;

-----Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM ke rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan selanjutnya saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN pergi menuju ruang tengah untuk mencoba contoh narkoba jenis

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dibawa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM pergi dari rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, dan selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menunjukan kepada terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu sebagai contoh barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa gunakan di dapur rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN bersama dengan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dan saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya berangkat menuju Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantar narkotika jenis shabu yang dipesan sdr. NARDI;

-----Menimbang, bahwa saat didalam perjalanan untuk menemui sdr. NARDI di Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan, gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkunt melakukan razia didepan mako Kepolisian Sektor Bengkunt, tepatnya sekitar pukul 19.30 Wib, tim anggota kepolisian gabungan tersebut memberhentikan sebuah kendaraan roda empat merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2837 R yang didalamnya terdapat terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimpan di dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dipundaknya, setelah itu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN diamankan di Kepolisian Sektor Bengkunt;

-----Menimbang, bahwa saat diinterogerasi anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Bengkunt, terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BURHANUDDIN, terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyatakan narkoba jenis shabu tersebut pesanan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN yang didapat dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di borgol dan dibawa untuk dilakukan pengembangan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat guna menangkap bandar besarnya;

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dan 120 (seratus dua puluh) butir pil extacy berupa inex berwarna kuning merk 3 (tiga) berlian/mitsubishi milik saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, yang disimpannya didalam pot bunga milik sdr. AGUS;

-----Menimbang, bahwa saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM memberikan informasi kepada Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat, Narkoba tersebut diperoleh saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dari sdr. CECEP seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Tanjungkarang, kemudian Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan penyamaran dengan cara mengembalikan barang inex kepada kurirnya sdr. CECEP dengan pengawasan polisi, sementara saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM menelphone sdr. CECEP agar mengambil barang berupa inex, tidak lama kemudian sdr. JUANDA HERY BRATA menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dan mengaku sebagai orang suruhan sdr. CECEP untuk mengambil barang dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah mengatur rencana pertemuan kemudian

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil inex diletakkan di suatu tempat dipinggir Jalan Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 jam 11.00 Wib datang sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM hendak mengambil barang tersebut, sesaat saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM akan mengambil barang lalu Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. JUANDA HERY BRATA Bin IBRAHIM;

-----Menimbang, bahwa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN saat diperintahkan oleh Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat untuk masuk kedalam mobil Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat, dalam keadaan tangan diborgol dan cuaca sedang hujan lebat, dimanfaatkan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk melarikan diri, setelah itu saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM dibawa ke Polres Lampung Barat;

-----Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipesan sdr. NARDI dibawa oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sejak diserahkan dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I dan karena takut adanya razia gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkuntat, kemudian sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyimpan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN;

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa menerangkan dipersidangan:

- uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diserahkan oleh sdr. NARDI kepada Para Terdakwa, oleh karena itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN yang membawa dan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu kepada sdr. NARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila narkoba jenis shabu langsung diserahkan kepada Para Terdakwa, kekhawatiran sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN adalah sdr. NARDI tidak membayar;
- sepanjang jalan menuju sdr. NARDI sampai dengan Para Terdakwa ditangkap, saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM selalu menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN untuk menanyakan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian narkoba jenis shabu pesanan sdr. NARDI;

-----Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terhadap sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sebagai pengedar yang menjadi perantara, mengingat narkoba jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipesan sdr. NARDI dan dibawa sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN sejak diserahkan dari saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM melalui saksi SUPRIYANI Binti OPEK SAFE'I, kemudian karena takut adanya razia gabungan Anggota Sat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lampung Barat dan Kepolisian Sektor Bengkuntan, selanjutnya oleh sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam tas berwarna coklat merk baepack 69 yang dipakai dan milik terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN adalah bentuk penguasaan atas barang atau kekuasaan atas suatu barang dimana barang tersebut ditemukan yaitu didalam tas berwarna coklat merk baepack 69 milik terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, akan tetapi Para Terdakwa mengetahui ketakutan sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN karena adanya razia sebagaimana keterangan Para Terdakwa dipersidangan "bang ini barang (shabu), abang aja yang megang ya, saya gak berani" lalu terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menjawab "ya udah tarok aja ditas", merupakan bentuk pengertian menyimpan yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman;

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

----- Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NARDI warga Pekon Marang Kabupaten Pesisir Selatan menelphone terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ke rumah terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN menceritakan bahwa ada yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah diberitahukan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN selanjutnya terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, kemudian sekitar pukul 08.35 Wib Para Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, setelah itu terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN menanyakan kepada sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN apakah ada narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas pertanyaan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN selanjutnya sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menelphone saksi DEDI IRAWAN GULTOM Alias UCOK Bin JALIL GULTOM, setelah itu sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN menyampaikan narkoba jenis shabunya ada dan Para Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN;

----- Menimbang, bahwa terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN sebagai orang yang dipesan oleh sdr. NARDI untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN disampaikan kepada terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN dan oleh terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN ditindak lanjuti dengan menghubungi sdr. ALI RUDIN Bin ALIUN, Majelis Hakim menilai terpenuhi adanya orang yang melakukan (*pleger*) yaitu sdr. NARDI, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu yaitu Para Terdakwa, dengan mana baik sdr NARDI maupun Para Terdakwa kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Bersama-sama melakukan perbuatan itu." telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hukum bersama-sama menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (eksepsi) dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN, Majelis Hakim tidak sependapat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa adanya permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN telah mengabdikan dirinya pada Kepolisian Republik Indonesia selama 8 (delapan) tahun;
- terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang berusia batita (bayi tiga tahun);

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa besar harapan dikemudian hari dalam proses penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Lampung Barat sebagai pintu awal proses *intregeated criminal justice system*, khususnya perkara narkoba dengan memilah kualifikasi tindak pidana maupun pelaku dalam hal peranannya, apalagi pelaku tersebut adalah sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga kebijakan dalam hal penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme pembinaan berjenjang dengan melihat sebab-akibat sosial tidak hanya berpandangan pada legalistik formal dan pelaku tidak dilupakan atas pengabdianannya, sehingga sisi keadilan dapat tercipta sebelum perkara tersebut diproses sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan :

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas berwarna cokelat merk Baepack 69.
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sebagai alat dan sarana dilakukannya tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010 atas nama WINGGO WANDIKA;

Oleh karena sebagai sarana bagi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan tidak diketahui Pemiliknya meskipun terdapat STNK Nomor 0237935/LP/2010 atas nama WINGGO WANDIKA, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan apakah WINGGO WANDIKA sebagaimana nama yang tertera dalam STNK Nomor 0237935/LP/2010 adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atau tidak, begitupula dugaan Majelis Hakim akan keterlibatan WINGGO WANDIKA mengenai mengetahui atau permulaan atau pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai keyakinan yang utuh bahwa kepemilikan barang bukti oleh WINGGO WANDIKA sebagaimana nama yang tertera dalam STNK Nomor 0237935/LP/2010 adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum, dan terhadap nilai ekonomis yang ada pada barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim berguna dan bermanfaat bagi penerimaan negara, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Oleh karena sebagai alat dilakukannya tindak pidana, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan statusnya dirampas untuk Negara;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menayatakan terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan terdakwa II IWAN SETIAWAN Bin SUKIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan melawan hukum bersama-sama menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna cokelat merk Baepack 69.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam
Nomor Polisi BE 2837 R beserta STNK Nomor 0237935/LP/2010
atas nama WINGGO WANDIKA;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa,
masing-masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, LUCIA RIDAYANTI, SH. MH., dan MIRYANTO, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, dengan dibantu oleh DESRIYANTO HD., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri VERAWATTY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Penasehat Hukum terdakwa I AFRIZON ARIE PRATAMA Bin BURHANUDDIN dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

I. LUCIA RIDAYANTI,
SH., MH.

II. MIRYANTO, SH.

Hakim Ketua,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

Nomor : 84/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Panitera Pengganti,

DESRIYANTO HD.